



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 073 /K. 108 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DALAM RANGKA KAJIAN STRATEGIS  
PENINGKATAN DAN PEMASARAN PRODUKSI JAGUNG DI KALIMANTAN TIMUR  
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. dalam upaya mencari solusi peningkatan produksi, teknologi dan pemasaran tanaman jagung di Kalimantan Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, perlu dilakukan penelitian;
  - b. bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Peneliti dalam Rangka Kajian Strategis Peningkatan dan Pemasaran Produksi Jagung di Kalimantan Timur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- Memperhatikan :
- a. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor : 4590/UN17/KS/2020 Tanggal 30 November 2020.
  - b. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 559 a/UN.17/G/XI/2020 Tanggal 30 November 2020.
  - c. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Widyagama Mahakam samarinda Nomor : 885.1/UWGM-KP/XI/2020 Tanggal 30 November 2020.
  - d. DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Timur Tahun Anggaran 2021.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Peneliti dalam Rangka Kajian Strategis Peningkatan dan Pemasaran Produksi Jagung di Kalimantan Timur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Peneliti sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kelitbangan dengan judul Kajian Strategis Peningkatan dan Pemasaran Produksi Jagung di Kalimantan Timur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 24 Maret 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda di Samarinda;
4. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda di Samarinda;
5. Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda di Samarinda;
6. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Signature]*  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 073 /K. 108 /2021 PEMBENTUKAN TIM PENELITI  
DALAM RANGKA KAJIAN STRATEGIS PENINGKATAN DAN  
PEMASARAN PRODUKSI JAGUNG DI KALIMANTAN TIMUR PADA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

DAFTAR SUSUNAN PERSONIL TIM PENELITI DALAM RANGKA  
KAJIAN STRATEGIS PENINGKATAN DAN PEMASARAN  
PRODUKSI JAGUNG DI KALIMANTAN TIMUR PADA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

- PENASEHAT** : 1. Gubernur Kalimantan Timur  
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur  
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- PENANGGUNG JAWAB** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur
- KETUA** : Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- SEKRETARIS** : Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi,  
Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- ANGGOTA** : 1. Hj. Eka Nor Santi, SP, MP, dari unsur Peneliti Badan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur.  
2. Suharsono, ST, dari unsur Peneliti Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  
3. Noor Wahyuningsih, ST, dari unsur Peneliti Badan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur  
4. Zhikry Fitriani, ST, dari unsur Peneliti Badan Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  
5. Muhammaad Erwan Suriaatmaja, SP., MP, dari unsur  
Peneliti Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman  
Samarinda  
6. Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, M.P., dari unsur Peneliti  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.  
7. Dr. Akhmad Sopian, SP., MP, dari unsur Peneliti  
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.  
8. Yossita Fiona, SP.M.Si, dari unsur Peneliti Balai  
Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur.  
9. Dr. Ir. H. Ibrahim, M.P, dari unsur Tim Gubernur Untuk  
Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Timur.

- SEKRETARIAT : 1. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Eka Syachtiawati, S.Hut
  3. Romaulitua
  4. Yulia Margareta, A.Md
  5. Muhammad Imam Fajar Setiawan
  6. Saparuddin
  7. Syafran
  8. Idriansyah
- 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007